



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN TERTENTU DIBIDANG KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KEPADA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi setiap manusia, oleh karena itu setiap manusia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada semua tingkatan yang disediakan oleh Pemerinrah Daerah secara baik dan benar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan, dipandang perlu melimpahkan kewenangan tertentu dibidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pembangunan kepada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Tertentu Dibidang Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Perencanaan Dan Pembangunan Kepada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN TERTENTU DIBIDANG KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KEPADA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan yang disingkat RSD.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Bank BNI Cabang Soasio.
6. Penerimaan Lainnya adalah Dana bantuan APBD, Dana bantuan APBN, Sumbangan Pihak Ketiga, dan Partisipasi Penduduk dan Dana Bantuan Luar Negeri.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menyerahkan kewenangan tertentu dalam bidang-bidang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pembangunan.
- (2) Kewenangan tertentu dibidang keuangan meliputi pemungutan dan retribusi pelayanan.

- (3) Kewenangan tertentu dibidang kepegawaian meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan kepegawaian;
 - b. Penetapan angka kredit PNS yang menduduki jabatan fungsional;
 - c. Pemberian cuti yang terdiri atas seluruh jenis cuti, kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- (4) Kewenangan tertentu dibidang perlengkapan dan perencanaan meliputi :
 - a. Pengadaan Peralatan secara langsung;
 - b. Penggantian/perawatan perawatan secara langsung;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang lainnya secara langsung;
 - d. Pengembangan dan peningkatan jenis-jenis perawatan.
- (5) Kewenangan tertentu dibidang pembangunan meliputi :
 - a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis pembangunan RSD;
 - b. Penyusunan program dan proyek serta kegiatan-kegiatan RSD.
- (6) Koordinasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Keuangan dan Instansi Teknis lainnya.
- (7) Kewenangan selebihnya merupakan kewenangan pemerintah tingkat atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan administrasi bidang keuangan RSD terdiri dari pengelolaan administasi bidang keuangan dibidang penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Peneglolaan administrasi kepegawaian RSD adalah meliputi urusan-urusan sebagai berikut :
 - a. Penggajian ;
 - b. Kepangkatan ;
 - c. Formasi Jabatan ;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) ;
 - e. Daftar Urutan Kepangkatan ;
 - f. Cuti ;
 - g. Pendidikan dan Latihan ;
 - h. Penghargaan ;
 - i. Disiplin Kepegawaian;
- (3) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan perawatan asset RSD adalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan administrasi dibidang peralatan/perlengkapan ;
 - b. Pengelolaan administrasi dibidang keperawatan.

BAB III

PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan RSD disetorkan secara bruto kepada kas Daerah.
- (2) Pengelolaan administrasi keuangan RSD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penggunaan penerimaan pendapatan asli daerah RSD harus berpedoman pada Rencana Anggaran Satuan Kerja RSD setiap tahun anggaran.
- (2) Penggunaan penerimaan pendapatan asli daerah pada RSD harus dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 6

Direktur RSD bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan RSD kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Direktur RSD berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana operasional setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Keuangan, Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN RSD

Pasal 8

Kebijaksanaan pembiayaan RSD bersumber dari penerimaan RSD, dan bantuan APBD, Dana Bantuan APBN, Dana Partisipasi Penduduk, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana bantuan Luar Negeri.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas pengelolaan RSD terdiri dari pengawasan melekat yang dilakukan oleh direktur RSD dan Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparaturngawas fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 peraturan ini, dengan maksud untuk memperkaya diri dan menyebabkan kerugian daerah dan atau Negara diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 30 Mei 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



H. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001